



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 895 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 875 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan pembatasan aktivitas masyarakat pada tempat kerja/perkantoran dan kegiatan konstruksi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 875 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan pada Halaman 1 Nomor 1 dan Halaman 2 Nomor 3 dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBURNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran	Sektor nonesensial	<i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen)	Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBURNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
		Sektor esensial pada pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya	<i>Work From Office</i> (WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		Sektor esensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan	<p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	
		<p>Sektor esensial:</p> <p>a. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan</p> <p>c. perhotelan non penanganan karantina Covid-19.</p>	<i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBURNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
		Sektor esensial industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)	<p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	
		Sektor kritikal: a. kesehatan; b. keamanan; dan c. ketertiban masyarakat.	<i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		Sektor kritikal: a. penanganan bencana; b. energi; c. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; d. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; e. pupuk dan petrokimia; f. semen dan bahan bangunan; g. objek vital nasional, proyek strategis nasional; h. konstruksi (infrastruktur publik); dan i. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)	<p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBURNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
2	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta